



P U T U S A N

NOMOR 672/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FERNANDO SITO HANG;
Tempat lahir : M e d a n;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 09 September 1978;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bahagia By Pass, Gang Sahata No.10
Medan;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wartawan;
Pendidikan : Strata I (S.1);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan, oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum, jenis tahanan kota di Medan, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
 3. Hakim Pengadilan Negeri, jenis tahanan kota di Medan, sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, jenis tahanan kota di Medan, sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
- Selanjutnya tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum nama M. Yasir Silitonga, SH.MM., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Cemara Boulevard Kav 1-7 Nomor 18/II A Cemara Asri dan Jalan Sisingamangaraja KM.8,5 No.150 Medan-Sumut;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 672/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 2 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 672/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 7 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 672/PID.SUS/2017 /PT.MDN oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Oktober 2017;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 930/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 27 Juli 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-412/TPUL/Mdn/03/2017 tanggal 24 Maret 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa FERNANDO SITOANG pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Bahagia By Pass Simpang Gang Sahata Medan Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ” , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR dengan terdakwa memiliki hubungan suami istri yang menikah sejak 3 tahun yang lalu di catatan sipil, namun selama pernikahan antara terdakwa dan saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 ketika saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di depan warung Gang Sahata dan melihat terdakwa sedang berada di depan warung lalu saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR mengambil kunci kontak mobil terdakwa hingga berhasil diambil, namun mobil masih dalam keadaan hidup mesinnya dan saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR mengajak terdakwa untuk berbicara masalah rumah tangga namun

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2017/PT MDN



terdakwa pergi dengan mengendarai mobil namun saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR mengikutinya hingga sampai kedekat rumah terdakwa hingga saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR kembali mempertanyakan masalah kelanjutan rumah tangga dan usaha Playstation yang dimiliki saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR dan terdakwa, namun akhirnya terjadi pertengkaran dimana terdakwa mengambil kunci mobil dari tangan saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR namun saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR tidak mau memberikannya dan terjadi tarik tarikan kunci mobil hingga terdakwa emosi dan mencekik leher saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR serta menumbuk wajah saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR hingga mengenai bibir bawah saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR yang mengakibatkan luka dan berdarah.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 499/RSU.E/IX/2015 tanggal 6 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr.DAMERIA dokter pada Rumah Sakit RS ESTOMIHI pada pemeriksaan dijumpai :

- Luka lecet pada bagian mulut bawah disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Masih dapat melakukan aktifitas sehari hari (tidak opname).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa FERNANDO SIHOTANG pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Bahagia By Pass Simpang Gang Sahata Medan Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR dengan terdakwa memiliki hubungan suami istri yang menikah sejak 3 tahun yang lalu di catatan sipil, namun selama pernikahan antara terdakwa dan saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR sering terjadi pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 ketika saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di depan warung Gang Sahata dan melihat terdakwa sedang berada di depan warung lalu saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR mengambil kunci kontak mobil terdakwa hingga berhasil diambil, namun mobil masih dalam keadaan hidup mesinnya dan saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR mengajak terdakwa untuk berbicara masalah rumah tangga namun terdakwa pergi dengan mengendarai mobil namun saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR mengikutinya hingga sampai kedekat rumah terdakwa hingga saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR kembali mempertanyakan masalah kelanjutan rumah tangga dan usaha Playstation yang dimiliki saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR dan terdakwa, namun akhirnya terjadi pertengkaran dimana terdakwa mengambil kunci mobil dari tangan saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR namun saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR tidak mau memberikannya dan terjadi tarik tarikan kunci mobil hingga terdakwa emosi dan mencekik leher saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR serta menumbuk wajah saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR hingga mengenai bibir bawah saksi RIAMA KRISTINA SIREGAR yang mengakibatkan luka dan berdarah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 499/RSU.E/IX/2015 tanggal 6 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr.DAMERIA dokter pada Rumah Sakit RS ESTOMIHI pada pemeriksaan dijumpai :
 - Luka lecet pada bagian mulut bawah disebabkan oleh trauma benda tumpul.
 - Masih dapat melakukan aktifitas sehari hari (tidak opname).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa Ia terdakwa SUPRI HELMI TANJUNG pada tanggal 16 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Ikan Lele No.1 Lk.III Kel.Sidomukti Kec.Kis Barat Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal antara terdakwa dan saksi Nur Aini Siregar terikat perkawinan sejak tanggal 06 Agustus 2008 yang dilakukan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kisaran Barat kemudian dari hasil pernikahan tersebut terdakwa dan saksi Nur Aini Siregar dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AZHARI ABDULLAH TANJUNG dan AZHARA KASYFA TANJUNG;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan saksi tinggal dirumah orang tua terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian terdakwa dan saksi Nur Aini Siregar tinggal dirumah orang tua saksi Nur Aini Siregar yang beralamat di Jalan Ikan Lele No.1 Lingkungan III Kel.Sidomukti Kec.Kis Barat Kab.Asahan dan selama 2 (dua) bulan pertama pernikahan terdakwa memberikan nafkah sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun pada bulan ketiga terdakwa memberikan nafkah yang tidak tetap dan saat itu terdakwa bekerja sebagai Satpam Bank Damanon dengan gaji sebesar Rp.1.300.000,-(satu tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berpindah-pindah pekerjaan hingga pada bulan Maret tahun 2015 terdakwa beralih profesi dengan membuka usaha / berjualan ayam penyet;
- Kemudian pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa dan saksi Nur Aini Siregar bertengkar mulut disebabkan terdakwa meminta uang dari tabungan anak saksi Nur Aini Siregar untuk membayar uang listrik dan tambahan modal usaha rumah makan ayam penyet milik terdakwa namun oleh saksi Nur Aini Siregar tidak memberikan tabungan tersebut karena tabungan tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah terdakwa dan saksi korban hingga menyebabkan terdakwa marah dan pergi meninggalkan saksi Nur Aini Siregar dirumah orang tua saksi, dan sejak saat itu terdakwa memilih tinggal dirumah orang tua terdakwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak lagi memberi nafkah secara lahir dan bathin kepada saksi Nur Aini Siregar dan kedua anak terdakwa hingga saksi Nur Aini Siregar harus bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dari hasil pernikahan terdakwa dan saksi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-412/EP.2/TPUL/03/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fernando Sitohang bersalah melakukan tindak pidana: telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan sebagaimana diatur atau diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fernando Sitohang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: N i l i ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 930/Pid.Sus/2017/PN Mdn pada tanggal 27 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fernando Sitohang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan Jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 930/Pid.Sus/2017/PN Mdn. tanggal 27 Juli 2017 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana Akta permintaan banding Nomor : 144/Akta.Pid.B/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Akta pemberitahuan pernyataan banding No. 144/Akta.Pid/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan sah pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 930/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2017 secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2017 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2017, selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai putusan ini diucapkan tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 930/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 27 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 930/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 27 Juli 2017 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tunggal tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu selama 3 (tiga) bulan, menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 930/Pid.Sus/2017/PN Mdn. tanggal 27 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 930/Pid.Sus/2017/PN Mdn. tanggal 27 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 oleh kami: DALIUN SAILAN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum dan PONTAS EFENDI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan didampingi kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh FARIDA MALEM,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum

DALIUN SAILAN,SH.MH

PONTAS EFENDI,SH.MH

Panitera Pengganti

FARIDA MALEM, SH.MH

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)